

## BAB V

### PENUTUP

#### 1. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah dikemukakan dalam menjawab rumusan masalah pada bab-bab sebelumnya, berikut merupakan kesimpulan yang Penulis berikan:

- Perbuatan yang dilakukan oleh PKL yang berdagang di zona merah, berdagang di zona kuning yang berjualan tidak sesuai dengan waktu dan tempat, dan bahkan berdagang zona hijau yang tidak sesuai dengan Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL merupakan bentuk tidak memperhatikan peraturan perundang-undangan yang merupakan kewajiban hukumnya pelaku (*Rechtsplicht*). Kewajiban hukum merupakan kewajiban berdasarkan hukum menurut pendapat umum saat ini, mencakup seluruh norma, baik tertulis dan tidak tertulis.<sup>94</sup> Sebagaimana penjabaran sebelumnya, perbuatan PKL tersebut telah memenuhi unsur-unsur perbuatan melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata yaitu adanya suatu perbuatan melawan hukum; adanya kesalahan dari pihak pelaku; adanya kerugian bagi korban; dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dengan kerugian. Sehingga perbuatan PKL yang berdagang di zona merah, berdagang di zona kuning yang berjualan tidak sesuai dengan waktu dan tempat, dan bahkan berdagang zona hijau yang tidak sesuai dengan Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL tersebut dapat dikualifikasi sebagai perbuatan melawan hukum dalam Pasal 1365 KUH Perdata.
- Walaupun dalam mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum, tidak diperlukan adanya hubungan kontraktual antara pihak yang dirugikan dan pihak yang menimbulkan kerugian, dan dalam hal perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PKL di Kota Bandung merupakan perbuatan yang melanggar hak masyarakat umum dan telah memenuhi unsur-unsur

---

<sup>94</sup> *Supra note 8*, hlm. 42.

Pasal 1365 KUH Perdata, hal tersebut bukan berarti semua masyarakat umum di kota Bandung dapat menggugat PKL karena perbuatan melawan hukum menurut Pasal 1365 KUH Perdata. Masyarakat yang dapat menuntut ganti rugi berdasarkan perbuatan melawan hukum harus pihak yang berkepentingan, dalam hal ini adalah masyarakat yang merasakan bahwa unsur-unsur perbuatan melawan hukum yang diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata memang terpenuhi dalam pelanggaran hak yang dilakukan oleh PKL yang bersangkutan.

## **2. Saran**

Berdasarkan uraian yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, berikut adalah saran yang Penulis berikan:

- 1) PKL Kota Bandung diharapkan untuk lebih memperhatikan peraturan perundang-undangan terutama mengenai Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL sebagai aturan yang relevan, baik mengenai zona PKL maupun mengenai ketentuan tempat berdagang demi dipenuhinya hak masyarakat, juga ketertiban, kebersihan dan keindahan Kota Bandung.
- 2) Salah satunya cara untuk memberikan informasi mengenai peraturan perundang-undangan mengenai ketentuan PKL kepada para PKL Kota Bandung adalah dengan dilaksanakan kegiatan penyuluhan hukum atau kegiatan penyebarluasan informasi hukum. Penyuluhan hukum tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, terutama PKL sehingga ketertiban dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan dapat terwujud dan meningkat.
- 3) Dalam menegakkan hukum, Satuan Tugas Khusus PKL sebagai pihak yang berkepentingan dalam penataan dan pembinaan PKL diharapkan agar lebih tegas dan lebih baik melaksanakan tugasnya karena masih dapat dilihat PKL-PKL yang tidak sesuai. Hal tersebut dilakukan agar pelanggaran terhadap Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL menurun dan juga masyarakat yang dirugikan juga diminimalisir.

- 4) Salah satu cara yang dapat pemerintah lakukan untuk mengurangi PKL yang melanggar adalah diperlukannya pemberian relokasi tempat-tempat berdagang PKL yang baru dan strategis, yang efektif dan sesuai dengan keperluan masyarakat Kota Bandung, termasuk juga keperluan PKL.
- 5) Mengingat juga bahwa Perwal Kota Bandung tentang Penataan dan Pembinaan PKL Pasal 39 sampai 42 mengatur mengenai sanksi bagi pembeli yang ikut serta membeli di PKL yang berdagang di zona merah dan zona kuning yang tidak sesuai dengan peruntukan waktu dan tempat, masyarakat umum di Kota Bandung diharapkan untuk tidak menyokong ataupun ikut serta membeli dagangan PKL yang melanggar tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### **Peraturan Perundang-Undangan:**

*Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Peraturan Walikota Bandung No. 571 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima;

Peraturan Walikota Bandung No. 32 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Walikota Bandung No. 888 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Bandung No. 4 Tahun 2011 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima.

### **Buku:**

Djaja S. Meliala, *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Benda dan Hukum Perikatan*, Bandung, Penerbit Nuansa Aulia, 2019;

E Saefullah Wiradipradja, *Penuntun Praktis Metode Penelitian dan Penulisan karya Ilmiah Hukum*, Bandung, Keni Media, 2015;

J. Satrio, *Hukum Perikatan Yang Lahir Dari Undang-Undang Bagian Pertama*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 2001;

M.A. Moegni Djodirdjo, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1979;

Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum Pendekatan Kontemporer*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, 2005;

Rachmat Setiawan, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*, Jakarta, Binca Cipta, 1990;

Rosa Agustina, *Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta, FH Universitas Indonesia, 2008;

R. Subekti, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Intermasa, 2008;

R. Subekti, *et.al.*, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Jakarta, PT. Pradnya Paramita, 2006;

Salim HS, Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW), Jakarta, Sinar Grafika, 2005;

Soerjono Soekanto, *et.al.*, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Bandung, Pustaka Prima, 1980;

Sudargo Gautama, Pengertian Tentang Negara Hukum, Bandung, Alumni, 2000;

Wirjono Prodjodikoro, Perbuatan Melanggar Hukum, Bandung, Sumur Bandung, 2008.

**Jurnal:**

Adam Ramadhan, Implementasi Model Zonasi Penataan Pedagang Kaki Lima di Kota Bandung, Vol. 10 No. 1, 2015, diakses dari <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/pandecta/article/view/4196>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.29;

Bing Waluyo, Kajian Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Berdasarkan Pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Vol. 24 No. 1, 2022, diakses dari <https://e-journal.unwiku.ac.id/hukum/index.php/CH/article/view/186>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.34;

Cania Grenada, *et.al.*, Implementasi Kebijakan Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Zona Merah Pada Kawasan Alun-Alun Dan Masjid Raya Kota Bandung, diakses dari <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/jppmr/article/view/16181>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.32;

Endang Hariningsih, *et.al.*, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja Usaha Pedagang Eceran Studi Kasus: Pedagang Kaki Lima Di Kota Yogyakarta, Vol. 4 No. 2, 2008, diakses dari <http://journal.fekon.unand.ac.id/submit3/index.php/FEJBM/article/view/16>, diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 21.47;

Gita Anggreina Kamagi, Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatige Daad) Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Dan Perkembangannya, Vol. 6 No. 5, 2018, diakses dari

- <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexprivatum/article/view/21369>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.35;
- Indah sari, Perbuatan Melawan Hukum (PMH) Dalam Hukum Pidana Dan Hukum Perdata, Vol. 11 No. 1, 2020, diakses dari <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/view/651>, diakses pada tanggal 21 Desember 2022, pukul 11.36;
- Jalaluddin, Hakikat dan Fungsi Peraturan Perundang-Undangan sebagai Batu Uji Kritis Terhadap Gagasan Pembentukan Perda Yang Baik, Vol. 6 No. 3, 2011, diakses dari <http://jurnal.untad.ac.id/jurnal/index.php/AKTUALITA/article/view/2481>, diakses pada tanggal 1 Juni 2023, pukul 15.31.
- Laili Ratera, tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Tentang Pembagian Warisan Dalam Perkara No. 290/PDT.G/2013/PN. Mdn (Studi Kasus), diakses dari <https://repository.uir.ac.id/3458/>, diakses pada tanggal 4 April 2023, pukul 14.23;
- Nurlaila Hanum, Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pendapatan Pedagang Kaki Lima di Kota Kuala Simpang, Vol. 1 No. 1, 2017, diakses dari <https://ejournalunsam.id/index.php/jse/article/view/68>, diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 13.16;
- Rai Mantili, Tanggung Jawab Renteng Ganti Kerugian Immateriil Atas Perbuatan Melawan Dihubungkan Dengan Asas Kepastian Hukum, Vol. 4 No. 1, 2019, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/jbmh/article/view/67>, diakses pada tanggal 6 April 2023 pada pukul 20.46;
- Sedyo Prayogo, Penerapan Batas-Batas Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum dalam Perjanjian, Vol. 3 No. 2, 2016, diakses dari <http://jurnal.unissula.ac.id/index.php/PH/article/view/1453>, diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 12.20;
- Tuwis Hariyani, Strategi Pedagang Kaki Lima Dalam Mempertahankan Usaha Di Tengah Pandemi Covid-19 (Studi pada PKL di Lapangan Desa Karangrejo Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri), Vol. 7 No. 1, 2021, diakses dari <https://ejournal.kahuripan.ac.id/index.php/Ekuivalensi/article/view/495>, diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 20.43;

Wa Ode Herlina, et.al., Strategi Pengembangan Usaha Sektor Informal Dalam Meningkatkan Pendapatan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Kambu Kota Kendari, Vol. 3 No. 1, 2018, diakses dari <http://ojs.uho.ac.id/index.php/BUSSINESUHO/article/view/9611/6815>, diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 21.30.

**Skripsi:**

Denny Rizky Setiawan, Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Kepada Pemerintah Kota Bandung Oleh Masyarakat Kota Bandung Atas Pedagang Kaki Lima (PKL) Yang Berjualan Di Zona Merah Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diakses dari <https://repository.unpar.ac.id/handle/123456789/13084>, diakses pada tanggal 1 Maret 2023, pukul 10.20.

**Lain-Lain:**

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/7752552c2d74b59fdb84508dbf02bc33.html>, diakses pada tanggal 6 April 2023 pada pukul 21.13;

JDIH Mahkamah Agung, Penerapan Asas Fiksi Hukum dalam PERMA, diakses dari <https://jdih.mahkamahagung.go.id/berita-detail/penerapan-asas-fiksi-hukum-dalam-perma>, diakses pada tanggal 11 Mei 2023, pukul 11.25;

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang>, diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 12.08;

Kamus Besar Bahasa Indonesia, diakses dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/pedagang%20kaki%20lima>, diakses pada tanggal 5 April 2023, pukul 12.20.